



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
(PERJANJIAN KERJASAMA)
ANTARA**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**DAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor :
Nomor : 11.8.77 / UM32.3 / KS / 2025

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MBKM) DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Senin tanggal 11 bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh lima (11-08-2025) di Samarinda, yang bertandatangan di bawah ini :

FKIP UNMUL

Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd. selaku **Dekan**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman**, yang berkedudukan di **Jln. Muara Pahu, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123**, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

FMIPA UM

diwakili **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** selaku **Dekan**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang**, yang berkedudukan di **Jln. Simpang Bogor No.19, Sumpersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di bawah Universitas Mulawarman yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Oleh karena itu, sebagai bentuk tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama sebelumnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin Perjanjian Implementasi (selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian**) seperti diatur dalam pasal sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman operasional bagi **PARA PIHAK**.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerja sama di antara **PARA PIHAK** dalam hal meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang ada pada masing-masing pihak guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini disampaikan sebagai berikut.

1. Pengembangan kurikulum, pengembangan pembelajaran, kolaborasi pembimbing dan penguji skripsi/tesis/disertasi, kolaborasi mengajar, transfer kredit, visiting lecture.
2. Kolaborasi dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi dan publikasi.
3. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
4. Kolaborasi dalam pelaksanaan seminar, pameran, pertunjukan dan pengelolaan jurnal.
5. Studi lanjut program S2 dan S3
6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasam ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerjasama dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.
4. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing masing pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

**PASAL 5
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman


Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini. Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA